

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu Metode penelitian sangat diperlukan untuk memecahkan suatu permasalahan dan berguna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode penelitian yang digunakan dalam kerangka penulisan ini adalah sebagai berikut:

A. Sifat Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum lapangan atau biasa dikenal dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menitik beratkan pada data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Meski demikian, penelitian juga menggunakan bahan pendekatan pustaka (*librarian approach*) guna mencari kebenaran dan keterkaitan hasil dilapangan dengan segala aturan, tata hukum serta kaidah yang telah ditetapkan dan dipatuhi guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis ajukan pada bagian awal penulisan hukum ini

B. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yakni data yang belum terolah, dan pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi lapangan (*field research*) berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data ini diperoleh melalui wawancara (*direct interview*) dan observasi terkait dengan peran Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran kendaraan bermotor pada masa pandemi covid 19..

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, mempelajari, mengutip serta menelaah literatur-literatur yang menunjang seperti; peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu (skripsi) dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer : Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat utama yang terdiri dari hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum yang penulis gunakan yaitu:
 - a. Kitab UU Hukum Pidana (KUHP);
 - b. UU Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. Peraturan perundang-undang lainnya yang juga berhubungan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer seperti yang berasal dari literatur, norma-norma hukum, karya-karya ilmiah, putusan hakim yang sesuai dengan objek permasalahan yang diteliti dan dibahas.
- 3) Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berasal dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Menentukan Narasumber

Narasumber dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Kepala Kepolisian daerah Lampung : 1 orang
2. Kepala Polres Metro : 1 orang
3. Anggota Kepolisian Metro : 1 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan dalam penulisan ini antara lain menggunakan cara-cara sebagai berikut:

a. Wawancara : Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi. Metode wawancara yang penulis lakukan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang penulis ungkapkan dalam rumusan masalah. Wawancara ini penulis lakukan kepada 3 (tiga) orang narasumber yang berada di Polres Kota Metro.

b. Dokumentasi

Metode ini adalah suatu kegiatan yang penulis lakukan dengan cara mengambil data yang berada di Polres Kota Metro.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.